Masyarakat

- Datang langsung ke PIK
- Via Telepon
- Via Fax
- Via PO BOX
- Website ini

Persyaratan

- Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik
- Melampirkan:
  - Identitas diri (KTP)
  - Surat Permohonan Tertulis apabila dari Instansi/Lembaga
  - Akta Pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)

Petugas PIK akan

1. Mencatat data Pemohon dan Informasi yang diminta
2. Memproses Permintaan Pemohon Informasi

Bila persyaratan belum lengkap

1. Klarifikasi
2. Pemohon melengkapi berkas permohonan

Bila persyaratan sudah lengkap
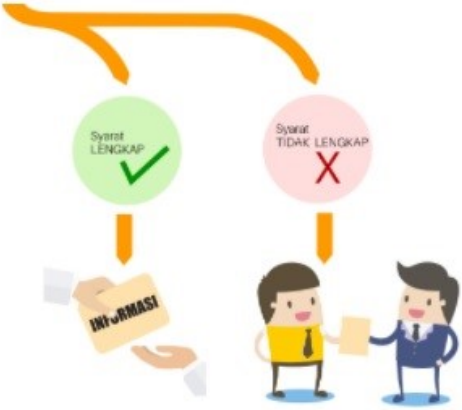
Petugas PIK akan memberikan informasi yang diminta beserta Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik